

RELAAS PEMBERITAHUAN
Nomor 130/Pdt.G/2025/PA.Kds

Pada hari ini Rabu tanggal 28 Mei 2025 Saya
Tri Utami Cahya Dewi, A.Md. Jurusita pada Pengadilan Agama Kudus atas
perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 130/Pdt.G/2025/PA.Kds Tanggal
28 Mei 2025.

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Subarno Bin Ngatmin, tempat dan tanggal lahir Pangkalan Bun, 06 Oktober
1984, agama Islam, pekerjaan Mekanik, Pendidikan
Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di
Dahulu Berdomisili Di Rt. 001 Rw.004 Desa Ternadi
Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus, Namun Sekarang
Tidak Diketahui Keberadaannya Diseluruh Wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia, Ternadi, Dawe,
Kabupaten Kudus, Jawa Tengah sebagai Tergugat;
tentang isi putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 130/Pdt.G/2025/PA.Kds
Tanggal 28 Mei 2025 dalam perkara Cerai Gugat antara:

Erika Yuliani Binti Sukiyat Sebagai Penggugat;
Melawan

Subarno Bin Ngatmin Sebagai Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap di sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**Subarno Bin Ngatmin**) terhadap
Penggugat (**Erika Yuliani Binti Sukiyat**) dengan Iwadl Rp10.000,00
(sepuluh ribu rupiah);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini
sejumlah Rp. 165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah).

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan
perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung
sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan
jelas di wilayah Republik Indonesia, maka pemberitahuan isi putusan ini saya
laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun
1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan yaitu website
Pengadilan Agama Kudus dan ditempel di papan pengumuman Kantor
Pengadilan Agama Kudus.

Demikian, relaas pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya.



Jurusita,

Tri Utami Cahya Dewi, A.Md.